

SKRIPSI
PERAN KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT DALAM
MENGOPTIMALISASIKAN PROGRAM JAGA DESA SEBAGAI UPAYA
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Di Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh :
TRIA PERDANA PUTRI
2210113033
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA (PK IV)



Pembimbing:
Prof. Dr. Aria Zurnetti, S.H., M.H
Dr. Edita Elda, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG

2026

No. Reg: 14/PK. IV/I/2026

PERAN KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT DALAM MENGOPTIMALISASIKAN PROGRAM JAGA DESA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI

(Tria Perdana Putri, 2210113033, Universitas Andalas, Hukum Pidana, 120 Halaman,
2025)

ABSTRAK

Kejaksaan Tinggi sebagai bagian dari Kejaksaan Republik Indonesia berperan penting pada sistem peradilan pidana di tingkat provinsi, dalam bidang penuntutan, penyelidikan, dan penyidikan tertentu. Salah satunya yaitu tindak pidana korupsi. Korupsi saat ini menjadi perhatian utama pemerintah, termasuk pada pengelolaan dana desa. Melalui Instruksi Jaksa Agung No. 5 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Desa, dalam rangka mencegah terjadinya penyelewengan dana desa dan pelaksanaan kewenangan Kejaksaan dalam upaya preventif diinisiasikan sebuah program yaitu program Jaga Desa. Program ini di amanatkan salah satunya ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Namun, pasca diinisiasikan program Jaga Desa masih terdapat kasus korupsi dana desa di Sumatera Barat. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah implementasi peran Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam mengoptimalisasikan Program Jaga Desa sebagai upaya pencegahan Tindak Pidana Korupsi? (2) Bagaimanakah kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam mengoptimalisasikan Program Jaga Desa sebagai upaya pencegahan Tindak Pidana Korupsi? (3) Bagaimanakah upaya dalam mengatasi kendala oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam mengoptimalisasikan Program Jaga Desa sebagai upaya pencegahan Tindak Pidana Korupsi? Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris, dengan sifat penelitian deskriptif analisis, serta teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kejati Sumbar telah mengimplementasikan perannya dalam pengoptimalan program Jaga Desa namun masih belum sepenuhnya terlaksana dengan baik dalam mencegah potensi korupsi dana desa sedari dini. Sejalan dengan INSJA RI No. 5 Tahun 2023, dengan melakukan 4 (empat) tahap yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap *monitoring* dan evaluasi, dan tahap pelaporan dan pemantauan berbasis digital. Namun, masih terdapat berbagai kendala antara lain (1) Kurangnya Pemahaman Jaksa Mengenai Perannya Dalam Pelaksanaan Program Jaga Desa, (2) Terbatasnya Alokasi Dana Yang Tersedia Dalam Mendukung Pelaksanaan Program Jaga Desa serta Terbatasnya Pengetahuan Perangkat Desa/Nagari Terhadap Pemanfaatan Teknologi, (3) Rendahnya Perhatian Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Program Jaga Desa Dalam Hal Pengawasan Dana Desa. Oleh karena itu, upaya untuk mengatasi kendala yang dilakukan yaitu (1) Memperkuat Sinergi Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Dengan Pemerintah Provinsi serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dalam Hal Pengalokasian Dana Dan Fasilitas Untuk Mengoptimalkan Program Jaga Desa, (2) Secara Aktif Melakukan Monitoring Dan Sosialisasi Bagi Perangkat Desa Dalam Penggunaan Aplikasi Kawa Daun, (3) Memberikan Layanan Konsultasi Dan Meningkatkan Pemahaman Bagi Masyarakat Terkait Program Jaga Desa.

Kata Kunci: Peran, Kejaksaan, Jaga Desa, Tindak Pidana Korupsi.